



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPT adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
12. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
 - c. Bidang Kepemudaan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Olahraga : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - f. Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pembinaan pengawasan tugas dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. Pengoordinasian dengan lembaga lain dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pengelolaan administrasi umum;
- b. Menyiapkan pengelolaan dan Pelaporan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan bagian umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kepemudaan meliputi pemberdayaan pemuda, fasilitasi dan bina pemuda serta kemitraan dan kewirausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
 - d. pengembangan kemitraan dan kewirausahaan di bidang kepemudaan;
 - e. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan penganugerahan prestasi kepemudaan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi terhadap aktifitas kepemudaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kepemudaan; dan
 - i. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bidang kepemudaan di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang olahraga meliputi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga serta Bina Prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) Bidang Olahraga, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat, usia dini, pelajar, pemuda dan penyandang cacat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga melalui pelatihan atlet dan pelatih;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan penganugerahan prestasi olahraga;
 - e. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga dan kegiatan olahraga; dan
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang olahraga di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
 - (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Pemberian rekomendasi izin terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Sarana dan Prasarana di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
 - (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga serta kesejahteraan pelaku olahraga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi, mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan bahan kebijakan teknis tentang pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga;

- b. Pelaksanaan pembinaan psikologi, etika, pemuda dan pelaku olahraga;
 - c. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan mental dan motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
 - e. Pengembangan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) dalam rangka pembinaan mental dan motivasi kepada pemuda dan pelaku olahraga;
 - f. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif di lingkungan pemuda dan pelaku olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 57 TAHUN 2021
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA